



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382

Telepon (0645) 43423, 40173 Faks.(0645) 45310

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/II.3/ 1912

Berdasarkan Permohonan dari : **PKBM TUNAS ILMU BAYU**  
Nomor / Tanggal : 421.9/PKBM-TIB/98/2025, 16 Januari 2025

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut serta hasil dari tinjauan lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin operasional untuk :

Nama Lembaga : **PKBM TUNAS ILMU BAYU**  
Nomor NPSN : P9996389  
Tahun Pendirian : 2019  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Lembaga PKBM Tunas Ilmu Bayu  
Alamat : Jalan Malikussaleh Gampong Kuta Glumpang Kecamatan Samudera Kabupten Aceh Utara  
Ketua/Pengelola : Syarkawi, SE  
TMT : 20 Januari 2025

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin operasional ini diberikan untuk 2 (Dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal **20 Januari 2025 s.d 20 Januari 2027.**
4. Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk operasional lembaga tersebut.
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian izin operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Utara, 16 Juni 2025

Dit: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



**Razali, S.Pd.I., MSP., M.Pd**

Pembina Tk.I / Nip. 19770208 200012 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Samudera
3. Arsip

